

## ANALISIS TERKAIT RENCANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI INDONESIA

**Rasji<sup>1</sup>, Clarissa Aurelia Susanto<sup>2</sup>, Liument<sup>3</sup>**

Faculty of Law, Tarumanagara University, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id, Clarissa.205210050@stu.untar.ac.id,  
liument.205210048@stu.untar.ac.id

---

***Kata kunci:***

Indonesia, Penundaan  
Pemilu, UU Pemilu

---

**ABSTRAK**

Implementasi nyata kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan jujur. Di Indonesia Pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Mengingat Negara Indonesia menganut paham *constitutional democracy*. Secara historis UU Pemilu, mesti dibentuk dan diundangkan maksimal tahun 2023. Isu terkait penundaan Pemilu 2024 banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang menolak akan gagasan terkait penundaan Pemilu sudah harusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pemilu. Jika terjadi penundaan Pemilu, maka terjadi perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan itu jelas inkonstitusional. Belum lagi masa jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD bahkan juga DPRD semakin menambah kesemrawutan kenegaraan dan pemerintahan serta dapat terjadi kemungkinan merembet ke jabatan hirarki struktural ke bawah.

---

***Keywords:***

Indonesia, Postponement  
of Elections, Election  
Law

---

**ABSTRACT**

The implementation of the people's representation in the administration of the state is a free and honest general election. In Indonesia elections are held every 5 years. Considering that the State of Indonesia adheres to the notion of constitutional democracy. Historically, the Election Law must be formulated and enacted no later than 2023. Issues related to the postponement of the 2024 Election have received much opposition from the public. Bearing in mind that Indonesia is a democratic country and seeing the large number of Indonesian people who reject the idea of postponing the election, the government should consider it to continue with the election. If there is a postponement of the election, then the term of office of the President and Vice President will be extended and that is clearly unconstitutional. Not to mention the term of office of members of the MPR, DPR and DPD and even the DPRD will further add to state and governmental chaos and there could be the possibility of spreading to positions in the structural hierarchy downwards.

---

## PENDAHULUAN

Keberadaan negara dibutuhkan bagi bangsa untuk mencapai cita-cita nasional dan mewujudkan tujuan nasional. Negara Indonesia sejak kelahirannya didambakan Bangsa Indonesia sebagai wadah menjalankan aktivitas bernegara dengan dasar Pancasila. Penyelenggara negara (pemerintahan) dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ciri khas yang berbeda dengan

mayoritas negara-negara di dunia. Yuridis konstitusional kehidupan bernegara rakyat Indonesia dan pemerintahan Indonesia tercantum pada Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedua dasar hukum tersebut secara tegas menyatakan, bahwa kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ada pada rakyat dengan beridentitaskan kedaulatan rakyat.

Penegasan itu menjadikan rakyat Indonesia dalam posisi sentral penyelenggaraan Negara Indonesia (*government or role by the people*). Pernyataan tersebut mengandung arti hakikat negara dengan kekuasaan di tangan rakyat (demokrasi) sebagai suatu sistem bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada kekuasaan di tangan rakyat (Harimurti, 2021). Kekuasaan berada di tangan rakyat mengandung 3 (tiga) hal mendasar, yaitu (Rosyada, 2003):

- (1) *government of the people* (pemerintahan dari rakyat),
- (2) *government by the people* (pemerintahan oleh rakyat), dan
- (3) *government for the people* (pemerintahan untuk rakyat).

Implementasi nyata kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan jujur. Pembuktian pemilihan tersebut dengan apakah rakyat percaya, bahwa mereka bebas menjalankan hak-hak untuk menyatakan pendapat politik, berserikat, berkumpul dan bergerak sebagai bagian dari suatu proses pemilihan (Merloe, 1994).<sup>1</sup> Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berlaku untuk seluruh negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun isi Pasal 21 yaitu:

- (1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara (Pbb, 2006).”

Pada saat ini sudah tidak memungkinkan keterlibatan rakyat secara langsung dalam penyelenggaraan negara (demokrasi langsung), sehingga demokrasi perwakilan sebagai sarana keterlibatan rakyat. Wujud konkrit demokrasi itu adalah Pemilu dengan cara pemungutan suara. Mayoritas negara demokrasi modern menyelenggarakan Pemilu dan tanpa ada Pemilu, maka hilanglah sifat demokratis suatu negara (Kartiko, 2009), meskipun realitanya tidak semua Pemilu demokratis. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 juga menyelenggarakan Pemilu. Telah banyak penelitian mengenai Pemilu Indonesia, salah satu

yang perlu dipahami sebagaimana hasil penelitian, bahwa tingkat partisipasi rakyat tetap tinggi, karena perilaku memilih rakyat masih dipengaruhi oleh persepsi rakyat terhadap figur yang dicalonkan oleh Parpol. Demikian pula perilaku politik uang terhadap perilaku memilih rakyat. Politik uang hampir ada di semua celah, baik dari peserta Pemilu maupun dari rakyat pemilih. Hal yang menarik keberadaan pemilih pemula yang semula tingkat partisipasinya dalam Pemilu dikhawatirkan, namun sebaliknya sangat tinggi.

Monotonitas Pemilu Indonesia mesti butuh dievaluasi, mengingat dengan Pemilu-lah wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari yang diperintah (rakyat). Demikian juga apakah Pemilu benar-benar berjalan secara bebas dan jujur, apakah para penyelenggara Pemilu telah bekerja efektif dan tidak memihak ataukah para calon dapat berkampanye dengan bebas dan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Hal-hal tersebut di atas mesti dilaksanakan, agar terbangun kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Mengingat selama ini rakyat disuguhi kampanye program Partai Politik (Parpol) hanya saat menjelang Pemilu, padahal durasi untuk membangun kepercayaan itu 5 (lima) tahun berjalan bukan H-sedikit akan coblosan. Selain itu rakyat hanya sekilas mengimplementasikan kedaulatan rakyat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), setelah itu tindak lanjut tidak pernah berkelanjutan. Padahal jelas-jelas rakyat pemegang kedaulatan.

Isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi hingga tiga periode yang terus digaungkan oleh sejumlah kalangan elite pemerintahan menuai polemik. Penundaan Pemilu 2024 dianggap akan mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. Selain itu, usulan tersebut justru mencederai amanat reformasi Indonesia dan memantik kemarahan publik. Usulan itu bermula dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selanjutnya usulan menunda pemilihan umum itu mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Usulan penundaan Pemilu 2024 memakai narasi tentang pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Banyak alasan untuk menunda pemilu tak ada dasarnya. Itu sebabnya usulan itu sangat ditentang. Banyak berbagai kalangan yang menolak penundaan pemilihan umum (Dzikrie, 2022).

Secara fundamental, wacana penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional, melecehkan konstitusi (*contempt of the constitution*), dan merampas hak rakyat. Sebab Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamankan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Gagasan penundaan Pemilu 2024 juga mencerminkan inkonsistensi partai atas keputusan politik yang sudah dibuat, mencerminkan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, jika, wacana penundaan pemilu ini terjadi akan sangat berbahaya apabila nantinya presiden dan wakil presiden mengalami krisis konstitusional. Yang dimana segala kebijakan dan perintah yang diambil akan rawan mendapatkan kecaman dan penolakan karena jabatan presiden

yang tidak mempunyai legitimasi hukum secara konstitusional. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dan dipikirkan bersama yaitu ketika nantinya pelaksanaan pemilu 2024 ditunda tanpa alasan konstitusional yang jelas akan mengakibatkan kegaduhan dan kerusuhan di berbagai daerah sehingga Negara mengalami keadaan yang darurat. Dampak lain dari wacana penundaan pemilu yaitu terhadap identitas nasional Negara Indonesia. Identitas nasional Negara Indonesia yang telah dibangun dan dijaga sejak dahulu akan ternodai dengan adanya penundaan pemilu. Karena wacana ini melenceng dari hukum konstitusi yang ada di Indonesia yang sudah diatur dalam UUD 1945. Selain itu, hak kebebasan berpendapat rakyat dalam memilih juga akan mengalami penundaan.

## **METODE**

Metodologi penelitian yang dipakai adalah normatif hukum untuk mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup berbagai pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang dipakai oleh penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kumpulan dari karya tulis dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu penundaan Pemilu. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penundaan Pemilu (Hamidi, 2006).

Data hasil penelitian yang telah diperoleh akan telaah menyeluruh secara kualitatif. Metode kualitatif yakni sebuah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis untuk rumusan kesimpulan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan (Soekanto, 2012). Oleh karena itu, peneliti akan mempelajari dan memilah dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, literatur seperti buku dan jurnal yang berkenaan dengan objek penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, bahkan sebagai sesuatu hal yang pokok dan utama dalam pemerintahan perwakilan yang demokratis. Hal itu didasarkan bahwa dalam negara yang cara penyelenggaraannya memilih demokrasi. Wewenang pemerintahan hanya diperoleh dari persetujuan yang diperintah (rakyat) dan mekanisme untuk menerjemahkan persetujuan tersebut adalah Pemilu yang bebas dan jujur (Alamudi & Prayitno, 1991). Sementara itu apakah pemilihan demokratis, menurut Jeane Kirkpatrick mengusulkan batasan pemilihan demokratis, yakni pemilihan demokratis bukan sekedar lambing, tetapi pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif dan definitif. Dimana para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh rakyat yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintahan dan menawarkan alternatif.

Pemilihan demokratis adalah kompetitif dimaksudkan Partai Politik (Parpol) harus menikmati kebebasan berbicara untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintahan serta yang pasti harus ada persaingan diantara para calon. Pemilu sebenarnya juga dapat menjadi tolok ukur mengenai bagaimana berbagai institusi berfungsi dalam suatu negara yang demokratis serta bagaimana pula penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak sipil dan hak politik. Agar Pemilu terlihat sangat cukup mencerminkan kehendak rakyat, maka rakyat mesti bebas menjalankan hak-hak mereka, jelas dan pasti mendapat informasi serta percaya, proses Pemilu tersebut secara tepat dan benar mencerminkan pilihan mereka. Demokrasi mensyaratkan ada pembatasan pemerintahan, namun bukan berarti pemerintahan yang lemah. Negara dengan cara menyelenggarakan pemerintahan secara demokrasi, justru memperlihatkan komitmen yang tinggi dan kesadaran yang maksimal atas pengabdian rakyat kepada negara dan pemerintahan serta itu pulalah yang menjadikan kesadaran dan keberlangsungan negara demokrasi. Implementasi pemerintahan perwakilan sebagaimana negara-negara demokrasi ialah terselenggaranya Pemilu. Mengingat Pemilu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat kepada wakil-wakil rakyat (Ariviani et al., 2016). Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini pemerintahan dan rakyat Indonesia secara bersama-sama memilih cara menyelenggarakan Negara Indonesia dengan demokrasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan Sila IV Pancasila yang intinya adalah rakyat sebagai aktor utama dalam pemerintahan perwakilan Indonesia.

Pemilu di Indonesia mulai Indonesia merdeka hingga tahun 2023 telah terselenggara sebanyak 12 (dua belas) kali. Dapat dinyatakan Pemilu Indonesia bukti nyata perwujudan bentuk demokrasi. Hal itu menjadi alasan kuat yuridis formal serta yuridis historis tidak ada penundaan untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 demi memelihara dan menjaga pemerintahan demokratis. Terlebih sejak Pemilu tahun 2019 secara serentak diselenggarakan Pemilu serentak dalam arti memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilihan Legiaslatif), sehingga “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terpenjara hasil Pemilu Legislatif”. Alasan yuridis formal, mengingat setiap penyelenggaraan Pemilu selain amanat konstitusi juga didasarkan pada UU tentang Pemilu.

Bukti nyata yakni diundangkan UU tentang Pemilu, diantaranya:

1. Pemilu tahun 1955: UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR.
2. Pemilu tahun 1971: UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
3. Pemilu tahun 1977: UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
4. Pemilu Tahun 1982: UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

- Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975
5. Pemilu tahun 1987: UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
  6. Pemilu tahun 1992: UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
  7. Pemilu tahun 1997: UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
  8. Pemilu Tahun 1999: UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
  9. Pemilu tahun 2004: UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  10. Pemilu tahun 2009: UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  11. Pemilu tahun 2014: UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi dasar hukum penyelenggaraan
  12. Pemilu tahun 2019: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mencermati dan memahami serentetan UU sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, maka semestinya untuk Pemilu tahun 2024 sebagai kelanjutan estafet Pemilu 5 (lima) tahunan adalah membentuk dan mengundang UU Pemilu. Bahkan semestinya dapat melibatkan rakyat dalam pembentukan UU Pemilu, mengingat “Negara Indonesia menganut paham *constitutional democracy*” (Junaidi et al., 2013). Secara historis UU Pemilu, mesti dibentuk dan diundangkan maksimal tahun 2023. Apabila sampai dengan tahun 2023 belum dibentuk dan diundangkan UU Pemilu untuk dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka secara konvensi ketatanegaraan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal itu sejalan dan sinkron saat Pemilu tahun 1992 dan Pemilu tahun 1997 dengan menggunakan dasar hukum yang sama saat Pemilu tahun 1987.

Namun, hasil Pemilu tahun 1997 tidak berlangsung lama hanya kurang lebih 2 (dua) tahun, karena tahun 1999 diselenggarakan Pemilu lagi sebagai salah satu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Penulis berharap peristiwa tersebut tidak terulang, sehingga Pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024 dan situasi serta kondisi saat ini jauh berbeda dengan tahun 1998. Rentang waktu Pemilu tahun 1955 ke Pemilu tahun 1971, lalu Pemilu tahun 1971 ke Pemilu tahun 1977 serta Pemilu tahun 1997 ke Pemilu tahun 1999 tidak menjadikan alasan penundaan Pemilu. Mengingat rentang waktu tersebut merupakan fakta nyata kenegaraan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat itu memang secara realitas tidak normal bernegara.

Realitas bernegara saat ini sampai dengan tahun 2024 bukan fakta nyata kenegaraan, bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini tidak dalam normal bernegara. Pemerintahan Indonesia bersistem Presidensiil dalam arti penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu definitif, sehingga estafet reformasi kepemimpinan nasional itu sudah pasti. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan itu menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah pasti dan tidak mengandung makna ambiguitas. Justru jika terjadi penundaan Pemilu, maka terjadi perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan itu jelas inkonstitusional. Belum lagi masa jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD bahkan juga DPRD semakin menambah kesemrawutan kenegaraan dan pemerintahan serta dapat terjadi kemungkinan merembet ke jabatan hirarki struktural ke bawah (seperti: Gubernur, Bupati / Walikota).

Dengan demikian, penundaan Pemilu tahun 2024 menjadi potret buruk pendidikan politik bagi para pemilih pemula yang notabene generasi muda penerus estafet kepemimpinan nasional. Selain itu, menjadi ancaman demokrasi dan ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi tidak terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dan negara kita tidak dalam keadaan darurat baik *staatsnoodrecht* atau *noodstaatsrecht*. Bahkan Nurliah Nurdin mengemukakan 6 (enam) alasan untuk menolak penundaan pemilu; pertama, tidak rasional. Ia menilai alasan yang dikemukakan para pengusung ide penundaan Pemilu tidak rasional. Pemilu tahun 2024 tidak dapat ditunda, karena merupakan amanat konstitusi; kedua, bertentangan dengan amanat reformasi. Penolakan penundaan Pemilu Tahun 2024, karena penundaan Pemilu dianggap tidak produktif dan kenyataannya banyak rakyat yang menolak penundaan Pemilu. Kenyataan membuktikan waktu pelaksanaan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan. Hal ini sinkron dengan pendapat penulis bahwa negara kita tidak dalam keadaan darurat baik *staatsnoodrecht* atau *noodstaatsrecht*.

Berbagai hasil penelitian juga membuktikan bahwa public menolak wacana penundaan Pemilu. Sebagaimana hasil survey terbaru yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC). Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan pihaknya kembali mengukur publik mengenai wacana penundaan Pemilu tahun 2024, kali ini dengan alasan pandemi covid-19. Hasilnya sebanyak 78,9% publik ingin Pemilu tetap digelar di tahun 2024 dan menolak untuk ditunda. Dalam hasil survei menunjukkan bahwa 78,9 % publik mendukung Pemilu harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024, walaupun pandemi covid-19 belum menentu akan berakhir dalam

waktu dekat. Menurutnya, angka penolakan publik terhadap penundaan Pemilu sama dan konsisten seperti survei yang pernah dilaksanakan di bulan September tahun 2021. Adapun publik yang menilai Pemilu tahun 2024 harus diundur, karena alasan pandemi covid-19 hanya sebanyak 11,9%. Sedangkan di sisi lain, penundaan Pemilu tahun 2024 dengan alasan ekonomi juga disebut mendapatkan respons penolakan yang cukup besar dari masyarakat yang menjadi responden. Deni menyampaikan sebanyak 79,8% publik menginginkan Pemilu tahun 2024 tetap digelar, meskipun kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19 belum pulih. Hanya ada 11,4% masyarakat yang setuju Pemilu tahun 2024 diundur, karena alasan pemulihan ekonomi. Kemudian jika dilihat dari alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), publik juga menyatakan penolakannya, yakni sebesar 78,5% menyatakan penolakan jika Pemilu tahun 2024 ditunda, karena alasan pembangunan IKN. Sedangkan yang mendukung penundaan Pemilu ke tahun 2027, karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9%. Adapun survei ini diselenggarakan pada Tanggal 13 - 20 Maret 2022. Sejumlah 1220 (seribu dua ratus dua puluh) responden dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

## **KESIMPULAN**

Mencermati dan memahami serentetan UU sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, maka semestinya untuk Pemilu tahun 2024 sebagai kelanjutan estafet Pemilu 5 tahunan adalah membentuk dan mengundang UU Pemilu. Bahkan semestinya dapat melibatkan rakyat dalam pembentukan UU Pemilu, mengingat Negara Indonesia menganut paham *constitutional democracy*. Secara historis UU Pemilu, mesti dibentuk dan diundangkan maksimal tahun 2023. Apabila sampai dengan tahun 2023 belum dibentuk dan diundangkan UU Pemilu untuk dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka secara konvensi ketatanegaraan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berbagai hasil penelitian juga membuktikan bahwa public menolak wacana penundaan Pemilu. Sebagaimana hasil survey terbaru yang dilakukan, menjelaskan pihaknya kembali mengukur publik mengenai wacana penundaan Pemilu tahun 2024, kali ini dengan alasan pandemi covid-19. Hasilnya sebanyak 78,9% publik ingin Pemilu tetap digelar di tahun 2024 dan menolak untuk ditunda. Sedangkan di sisi lain, penundaan Pemilu tahun 2024 dengan alasan ekonomi juga disebut mendapatkan respons penolakan yang cukup besar dari masyarakat yang menjadi responden. Deni menyampaikan sebanyak 79,8% publik menginginkan Pemilu tahun 2024 tetap digelar, meskipun kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19 belum pulih. Hanya ada 11,4% masyarakat yang setuju Pemilu tahun 2024 diundur, karena alasan pemulihan ekonomi. Kemudian jika dilihat dari alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), publik juga menyatakan penolakannya, yakni sebesar 78,5% menyatakan penolakan jika Pemilu tahun 2024 ditunda, karena alasan pembangunan IKN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamudi, A., & Prayitno, B. (1991). *Apakah Demokrasi Itu*. Jakarta: *United States Information Agency*.
- Ariviani, R., Asy'ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–11.
- Dzikrie, M. F. (2022). *Wacana Penundaan Pemilu: Penistaan Konstitusi Dan Identitas Nasional*.
- Hamidi, J. (2006). Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Risalah Hukum*, 68–86.
- Harimurti, Y. W. (2021). *Negara hukum dan demokrasi: konsep dan perkembangan kontemporer*. Setara Press.
- Junaidi, V., Agustyati, K., & Hastomo, I. S. (2013). Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR. *DPD Dan DPRD, Yayasan Perludem, Jakarta*.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 37.
- Merloe, P. (1994). *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: *Dinas Penerangan Amerika Serikat*.
- Pbb, M. U. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133–168.
- Rosyada, D. (2003). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: *ICCE UIN*.
- Soekanto, D. P. B. S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015. *Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: *Sinar Grafika*.

